



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 48 /KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 969);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
 8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II serta penunjukkan *person in charge* (PIC) sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandungan
pada tanggal 28 Januari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 48 /KUM/2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN
 INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
 PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN HULU
 SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI
 HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH
 DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/NIP/JABATAN
1.	Ketua	TEDY SOETEDJO, S.T., M.T. 19730130 199803 1 009 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2.	Anggota	RUSMALIAH, S. Hut. 19811022 201001 2 014 Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3.	Anggota	RENALDO NUGRAHA SYAHPUTRA, S.H. 19980529 202203 1 004 Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4.	Anggota	MUHAMMAD YOGI FIRDAUS, S.H. 19990201 202506 1 002 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
5.	Anggota	DIEWA RIZKY, S.H. 19891009 201903 1 006 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6.	Anggota	FAISAL RAHMAN, S.H. 19850712 202421 1 006 Analisis Hukum Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7.	Anggota	AMIN SETIAWAN, S.H. 19890102 202321 1 009 Penyuluh Hukum Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/NIP/JABATAN
8.	Anggota	MUHAMMAD AMIN, S.H. 19961128 202521 1 026 Penata Layanan Operasional Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 48 /KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

1. Ketua Tim Kerja bertugas: Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai dengan variabel dan indikator penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Anggota Tim Kerja bertugas:
 - a. menginventarisasi dan mengumpulkan data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - c. melaporkan hasil inventarisasi, pengumpulan, dan pengunggahan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 kepada Ketua Tim Kerja.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 48 /KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

PENUNJUKKAN *PERSON IN CHARGE* PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2026

1. Nama : Renaldo Nugraha Syahputra, S.H.
NIP : 19980529 202203 1 004
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda/IIIa
Jabatan : Penata Kelola Hukum dan Perundang-
undangan
Nomor : 085156722099
Telepon/*Handphone*

2. Nama : Muhammad Yogi Firdaus, S.H.
NIP : 19990201 202506 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda/IIIa
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Pertama
Nomor : 087815364622
Telepon/*Handphone*

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR